



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 04 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Iwan Setiawan S.H. dan Lela Siti Nuraladin S.H. Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav 25 - 26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2018 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0316/K/IV/2018 tertanggal 26 April 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 14 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar, sekarang Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 22 Agustus 2016;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 bulan lamanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di Kota Banjar;

6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 30 April 2018, 25 Mei 2018, 29 Juni 2018 dan 20 Juli 2018 Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018 kuasa Penggugat menyatakan secara lisan di depan Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut gugatannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bjr., telah selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 630.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)